



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Sudirman Nomor 1 Payakumbuh Telp / Fax (0752) 92179

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA (SELAKU PENGGUNA ANGGARAN)**

NOMOR : 474/0/4 /DKPS-LK/2021

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 474/02.a/DKPS-LK/2021**  
**TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB DAN**  
**PEMAKAI KENDARAAN DINAS DAN PEMAKAI LAPTOP**  
**PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi dan rotasi pejabat struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 474/02.a/DKPS-LK/2021 Tentang Penunjukan Penanggungjawab dan Pemakai Kendaraan Dinas dan Pemakai Laptop Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 2).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Merubah Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor Nomor 474/02 s.d/DKPS/LK/2021, Tentang Penyisihan Dan

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Merubah Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor Nomor 474/02.a/DKPS-LK/2021 Tentang Penunjukan Penanggung jawab dan Pemakai Kendaraan Dinas dan Pemakai Laptop Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, terkait dengan materi lampirannya secara utuh berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh  
Pada tanggal 01 Desember 2021

**KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**Ir. REFILZA**

NIP.19630914 199103 2 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA (SELAKU PENGGUNA ANGGARAN)  
 NOMOR : 474/014 /DKPS-LK/2021,  
 TANGGAL : 01 DESEMBER 2021  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
 PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
 NOMOR 474/02.a/DKPS-LK/2021 TENTANG PENUNJUKAN  
 PENANGGUNGJAWAB DAN PEMAKAI KENDARAAN DINAS  
 DAN PEMAKAI LAPTOP PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
 PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.

1. PEMAKAI KENDARAAN DINAS

No	Nama Pemakai	Plat Nomor	Jenis Kendaraan		Tahun Pembelian	Total Unit	Ket
			Roda 2	Roda 4			
1 s/d 3	-	-	-	-	-	-	-
4	Dra. Susy Hardini	BA 1567 C		1	2016	1	
5	Desnatalia, SH	BA 3747 C	1		2011	1	
6 s/d 9	-	-	-	-	-	-	-
10	Anne Youtevani, A.md	BA 3982 C	1		2014	1	
11 s/d 17	-	-	-	-	-	-	-
18		BA 6313 CJ	1		2008	1	Pool

2. PEMAKAI LAPTOP

NO	NAMA	MERK	NO. REG. BARANG	KONDISI	TAHUN	KET
1	ROSITA, A.Md	ASUS	0002	RUSAK RINGAN	2016	-
2 s/d 3	-	-	-	-	-	-
4	FITRIA YUNIFIA, S.Sos	HP	0010	BAIK	2014	
5 s/d 7	-	-	-	-	-	-
8	DIHAPUS (Desnatalia, S)	TOSHIBA	0003	BAIK	2011	
9 s/d 10	-	-	-	-	-	-
11	SUSY YULFERITA, SP	ACER	-	BAIK	2008	-
12	HATIFAH, S.Kom	ASUS	0046	BAIK	2021	-
13	ISRA FIRMAN, S.Kom	ASUS	0047	BAIK	2021	-
14	MARTHA SETRI RAIDESRSI, ST	ASUS	-	BAIK	2021	-

Ditetapkan di Payakumbuh  
 Pada tanggal 01 Desember 2021

KEPALA DINAS  
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA